



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 06/G/2015/PTUN.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :-----

YAYASAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN KONSULTASI “KABELA” Badan Hukum Indonesia berdasarkan ART Akta Notaris Nomor 09 tertanggal 8 Maret 2000 serta Akta Perubahan dan Penyusunan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi “KABELA” Nomor 03 tanggal 09 Maret 2007 Pasal 16 angka 5 AD/ART Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi “KABELA” yang diwakili oleh masing-masing :

1. N a m a : **DEASY LASABUDA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan
Konsultasi “KABELA” ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu ;

2. N a m a : **CECILIA LASABUDA, S.E.** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan
Konsultasi “KABELA” ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu ;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung : **SANDRA LASABUDA, S.S.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Bendahara Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan
Konsultasi "KABELA" ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat,
Kota Kotamobagu ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YOUDI
ROBBI PORAJOUW, S.H.**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan
Konsultan Hukum, Berkantor di Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) "PELITA KEADILAN" beralamat di
Jalan Ponabian No. 4 Kelurahan Kotamobagu
Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5
Pebruari 2015 ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
KOTAMOBAGU**

Tempat kedudukan : Jalan Kolonel Sugiono No. 125 Kelurahan Kotobangon,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FREDRIK W.
LONDONG, S.H.**, NIP 19650309 198603 1 003,
Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara
Pertanahan, memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kota Kotamobagu Jalan Kolonel Sugiono No. 125

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur

Kota Kotamobagu ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 61/600-71.74/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015 ;-

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT** ;

2. N a m a : **HANAFI SAKO, S.E, M.E.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Tempat Tinggal : Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat,

Kota Kotamobagu ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **VERI SATRIA**

DILAPANGA, S.H, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokad pada Kantor VERI SATRIA

DILAPANGA, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Adampe

Dolok No. 192 Kotamobagu Sulawesi Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret

2015 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSII** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut : -----

1. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

2. Telah membaca Penetapan Lolos Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado, Nomor : 06/PEN-DIS/2015/PTUN.MDO. tanggal 9 Februari

2015 ; -----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,

Nomor : 06/PEN/2015/PTUN.Mdo tanggal 9 Februari 2015 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ; -----

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pen.PP/2015/

PTUN.Mdo, tanggal 9 Februari 2015, tentang Penetapan Pemeriksaan
Persiapan ;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 06/Pen.HS/2015/
PTUN. Mdo, tanggal 13 Maret 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 06/G/2015/PTUN.Mdo, tertanggal 23
Maret 2015, tentang masuknya Pihak ketiga atas nama Hanafi Sako, S.E.,M.E. ;

7. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ; ----

8. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi
dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ;-----

9. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 5 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado pada tanggal 6 Februari 2015, dan telah diperbaiki atau
disempurnakan pada persidangan tertanggal 13 Maret 2015, dengan Register
Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.Mdo, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -

Objek gugatan adalah :

- Sertifikat Hak Milik No 1325/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, surat ukur nomor
20/Mogolaing tertanggal 28 desember 2004, dengan luas, 1665 M2, dan-----

- Sertifikat Hak Milik No 1685/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, surat ukur nomor
00062/Mogolaing, tertanggal 31 Mei 2012. Dengan luas 1982 M2 ;

- Bahwa kedua sertifikat tersebut diatas adalah satu obyek perkara sehingga luas
dan batasbatas sebagai berikut :

Luas keseluruhan 1665m2 + 1982m2 = 3647 m2. yang diatasnya berdiri

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 06/G/2015/PTUN.MDO tentang sengketa tanah dan bangunan Kampus (STIE) Widya Dharma dan Kantor Yayasan "KABELA".-----

Dengan _____ batas-

batas:-----

Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;

Selatan berbatasan dengan tanah Milik Hi. Kasman Isak dan S.K. Samad ;

Barat berbatasan dengan Lorong/ Jalan ;

Bahwa tanah dan bangunan ini adalah asset (milik) yayasan pendidikan penelitian dan konsultasi "KABELA" yang sekarang disengketakan ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2000, ROYKE LASABUDA, S.E, mendirikan Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "KABELA", akta pendirian Nomor 09, tertanggal 08 Maret 2000, yang diterbitkan oleh Notaris, di Kotamobagu, SALMA LATIFA MOKODOMPIT, S.H. Dan sudah di perbaiki /d disesuaikan berdasarkan amanat Undang-undang No, 16 Tahun 2001, tentang Yayasan, oleh Notaris di Kotamobagu, HENKIE MAULWY SAERANG, S.H.,M.Kn. terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3495.HT.01.02.TH 2007. Tambahan berita Negara R.I. tanggal 14/3-2008, No 22 ;
2. Bahwa berdasarkan uraian singkat pada poin 1 diatas maka Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" oleh pendiri (ROYKE LASABUDA, S.E), mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kotamobagu. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 131/D/0/2000. Tertanggal 8 agustus 2000, dengan dasar hukum ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kotamobagu, dibawah naungan Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "KABELA" mulai melakukan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sekarang dan mulai dari status terdaftar sampai
perubahan berjalan sampai
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ;

3. Bahwa untuk menunjang proses belajar/mengajar berjalan lancar, maka pada tahun 2000, sejak STIE Widya Darma mulai menerima mahasiswa baru, Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" mengangkat beberapa orang Dosen termasuk sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. yang sekaligus dipercayakan selaku ketua STIE Widya Darma Kotamobagu, berdasarkan Surat Keputusan No, 005/YKK/IV/2000, tertanggal 17 April 2000. dan sejak meninggalnya ROYKE LASABUDA, S.E. tahun 2004, maka sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. Dipercayakan untuk mengelolah STIE Widya Darma Kotamobagu, terhitung tahun 2000 sampai 2012. dan selanjutnya selaku Dosen Tetap STIE Widya Darma Kotamobagu sampai 2014, dan pada tanggal 1 Oktober 2014 sdr Hanafi Sako mengajukan pengunduran diri sebagai dosen tetap dari STIE Widya Darma Kotamobagu ; ----
4. Bahwa dengan pengunduran diri dari STIE Widya Darma sdr Hanafi Sako , S.E., M.E. Oleh pengurus yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" memintakan laporan pertanggung jawaban dari sdr Hanafi Sako, S.E.,ME. selama menjabat ketua STIE Widya Darma, sejak tahun 2005 sampai 2012. Hal ini tidak pernah ada pelaporan pertanggung jawaban darinya ; -----
5. Bahwa adapun asset Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" sebagai berikut : Sarana dan Prasarana berupa tanah dan Bangunan Kampus STIE Widya Darma serta gedung perkantoran Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela" Adalah milik Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela" sebagai mana termuat dalam STATUTA, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Widya Darma), dan adapun pembangunan gedung Kampus STIE Widya Darma dan Perkantoran Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela", adalah bantuan Pemerintah dalam hal ini DIKNAS Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Kotamobagu, dan sebagian dana adalah Uang pembangunan dari para mahasiswa itu sendiri ; -----
6. Bahwa sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E, mengklaim secara sepihak itu adalah miliknya

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 06/G/2015/PTUN.MDO ketika sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E, mengirim surat kepada kami pengurus yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" tertanggal 03 Oktober 2014, yang intinya menyatakan yang mana tanah dan bangunan (Kampus) STIE Widya Darma adalah milik pribadi Hanafi Sako, S.E., M.E.

7. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. kepada pihak yayasan Kabela tentang status kepemilikan tanah pekarangan yang diatasnya berdiri Kampus STIE Widya Darma dan Perkantoran Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" maka kami mendatangi pihak Kepala Pertanahan Kotamobagu (Tergugat), untuk mempertanyakan keabsahan kepemilikan dari sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. atas tanah pekarangan dan bangunan kampus STIE Widya Darma serta perkantoran Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela" yang berdiri diatas tanah tersebut, maka berdasarkan keberatan kami pengurus Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela", Kepala Pertanahan Kotamobagu (Tergugat) pada tanggal 3 Desember 2014, mengundang sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E, sebanyak 3 (tiga) kali, sdr Hanafi Sako S.E.,M.E, tidak pernah hadir (*vide* bukti P-4) untuk menyelesaikan lewat mediasi permasalahan tanah yang diklaim secara sepihak oleh sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. sebagai milik pribadinya ;

8. Bahwa sdr Hanafi Sako S.E.,M.E, tidak mau hadir memenuhi undangan mediasi oleh Kepala Pertanahan Kotamobagu (Tergugat) untuk penyelesaian tanah sengketa, melainkan sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN. Ktg . tertanggal 06 Januari 2015. dan oleh sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. pada tanggal 19 Januari 2015 gugatannya dicabut, dan kami pengurus Yayasan Pendidikan ,Penelitian dan Konsultasi " Kabela", oleh sdr Hanafi Sako, S.E.,M.E. melaporkan telah melakukan PENYEROBOTAN tanah miliknya ke pihak Kepolisian Resort Bolaang Mongondow, yang berdampak pada kegiatan Perkuliahan/ Civitas Akademik disebabkan oleh buka tutupnya Kampus ; ----

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mengetahui yang mana benar Kepala Pertanahan Kotamobagu (Tergugat) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No. 20/Mogolaing tertanggal 28 Desember 2004 dan Sertifikat Hak Milik No, 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, tertanggal 31 Mei 2012 pada tanggal 30 November 2014, ketika buku tanah diperlihatkan oleh Tergugat atas permintaan Penggugat, dengan demikian dilihat dari jangka waktu gugatan, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) seperti yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah *a quo*, Penggugat menggugat Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamobagu, atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 132S/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No. 20/Mogolaing, tertanggal 28 Desember 2004, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No, 00062/Mogolaing tanggal 31 mei 2012 dengan tidak mempertimbangkan secara seksama sesuai fakta yang ada dan tidak melakukan peninjauan lokasi, dimana diatas tanah tersebut berdiri Kampus STIE Widya Darma dan Kantor Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela". Yang pada dasarnya adalah asset atau milik Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "KABELA". Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 1 angka 6, dan angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. yang berbunyi sebagai berikut:-----

- Pasal 1 angka 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.(PP No. 24/1997) " data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang Tanah dan satuan rumah susun vanq didaftar termasuk keterangan mengenai adanya banqunan atau bagian banqunan diatasnya"-----

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid
Pasal 1 angka 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang

Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) " data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun Yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya"-----

- Bahwa Tergugat telah melanggar persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permenag/Ka.BPN No. 3/1997 ; -----
- 2. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1685/ Mogolaing atas nama Hanafi Sako, di atas tanah milik Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "KABELA", ini sangat merugikan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 10, ayat (1), huruf a, huruf b poin (5) dan poin (6), huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
- 3. Bahwa adapun dasar gugatan Penggugat berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1), Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) UU Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut : -----
 - Huruf a, "**Asas Kepastian hukum**" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----
 - Huruf b, " **Asas Kemanfaatan**" dalam poin (5), adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara Kepentingan pemerintah dengan masyarakat; dan Poin (6) adalah kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang.-----

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; -----

- Huruf d, "**Asas Kecermatan**" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan /atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----
- Huruf f, "**Asas Keterbukaan**" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; -----

- Huruf g, "**Asas Kepentingan Umum**" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Huruf h, "**Asas Pelayanan Yang Baik**" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- Sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Tergugat selaku penyelenggara Negara diharuskan oleh Undang-undang untuk mentaati dan melaksanakan asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) pasal 10 ayat (1), sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang akan memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No 20/Mogolaing tertanggal 28 Desember 2004. -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No 00062/Mogolaing tanggal 31 Mei 2012. -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1325/ Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 20/Mogolaing tertanggal 28 Desember 2004. -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No. 00062/Mogolaing tanggal 31 Mei 2012. -----

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama : Hanafi Sako, S.E.,M.E. melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan atas Permohonan Intervensi tersebut maka pada persidangan tanggal 23 Maret 2015 melalui Putusan Sela Nomor: 06/G/2015/PTUN.Mdo, pihak ketiga atas nama Hanafi Sako, S.E.,M.E. ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 30 Maret 2015, yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Tergugat dalam eksepsi, mempersoalkan *legal standing* (kedudukan hukum) dan apa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 M2: -----

- Bahwa seseorang untu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah (atas hak) dan kepentingan atas objek sengketa yang menjadi dasar gugatan yang mengikat, tetapi ternyata tidak ada bukti yang jelas/benar ; -----
- Dalam kasus *a quo* Penggugat tidak mempunyai alas hak dan tidak berkepentingan atas objek sengketa sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Adapun alasan Tergugat mengajukan Jawaban karena tidak ada relevansi dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sudah tepat/benar dan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang dimuat Dalam Eksepsi juga

masuk sebagai bagian Dalam Pokok Perkara ;

3. Bahwa oleh Penggugat yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado adalah Sertipikat Hak Milik Nomor. 1325/Mogolaing atas nama

Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665 M2

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat

Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 M2, dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya ;

Timur : berbatasan dengan Jalan raya ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hj. Kasman Isak dan S. K. Samad ;

Barat : berbatasan dengan Lorong/Jalan;

- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak jelas karena sesuai dengan

Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing batas sebelah Utara berbatasan

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 254/sisa bukan Jalan ;

- Bahwa batas sebelah Selatan nama yang tercantum tidak jelas karena

nama disingkat (S.K. Samad) ;

- Bahwa pernyataan Penggugat pada posita angka 7 halaman 3 antara lain

tertulis "Kepala Pertanahan Kotamobagu". Bahwa pernyataan Penggugat

tersebut keliru berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kantor

Pertanahan Kota Kotamobagu Jabatan Kepala adalah Kepala Kantor

Pertanahan Kota Kotamobagu ;

4. Bahwa pernyataan Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 4 yang

intinya menyatakan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah *a quo*

Penggugat menggugat Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 M² ;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru karena Tergugat Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 M², sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang diawali dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik termasuk didalamnya pengukuran dan pemetaan bidang tanah ;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempertimbangkan secara seksama di lokasi objek perkara telah berdiri Kampus STIE WIDYA DARMA dan Kantor Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi Kabel ;

Bahwa pernyataan Penggugat keliru dan tidak jelas karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665m² , bahwa keadaan tanah adalah Tanah Pekarangan Kosong (Tanah Sawah) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 m² keadaan tanah adalah sebagian tanah kosong dan sebagian berdiri bangunan ;

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah keliru karena Kantor Pertanahan Kota

Kotamobagu menerbitkan Sertipikat berdasarkan subjek dan objek serta bukti pemilikan yang jelas dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak atas tanag sebagaimana dimkasud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionall Nomor 9 Tahun 1999 ; -----

- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut keliru karena Tergugat Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu menerbitkan sertipikat tersebut tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah; -----

- Bahwa justru Tergugat Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yayasan "Kabela" (Penggugat) maka bertentangan dengan sebagaimana dalil Penggugat Pasal 10 ayat (1) huruf a. Asas Kepastian Hukum, b. Asas Manfaat, c. Asas Ketidakberpihakan, d. Asas Kecermatan, f. Asas Keterbukaan, g. Asas Kepentingan Umum ; -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 M2 adalah sah menurut hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM PERKARA : putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 20/Mogolaing tanggal 28-12-2004 Luas 1.665 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor 00062/Mogolaing tanggal 31-05-2012 Luas 1.982 M2 ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2015, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

I. TENTANG KEDUDUKAN ADVOKAT & PENGACARA (*legal standing*)

SERTA SURAT KUASA KHUSUS. -----

1. Bahwa penggugat adalah pengurus Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "Kabela" berdasarkan AD/ART Akta Notaris No. 09 tertanggal 8 Maret 2000, kemudian berdasarkan Akta Perubahan No. 3 tanggal 09 Maret 2007, menurut pasal 16 angka 5 AD/ART, para pengurus Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" diwakili oleh Masing-masing : -----

- **DEASY LASABUDA** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" -----

- **CECILIA LASABUDA, S.E.** selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" -----

- **SANDRA LASABUDA, SS** selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" -----

secara formil memberikan kuasa dan telah menandatangani Surat Kuasa Khusus Pada tanggal 5 Pebruari 2015, kepada penerima kuasa **YOUDI ROBBI PORAJOUW, S.H.** seorang Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pelita

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan Ponabian Nomor : 4 Kelurahan

Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan
oleh karena itu, menurut hukum Legal Standing gugatan tidak sah,
Cacat hukum akibatnya gugatan batal demi hukum ;-----

2. Bahwa YAUDI ROBBI PORAJOUW, S.H. formil penerima kuasa
sebagaimana eksepsi diatas, telah bertindak selaku Advokat dan
Pengacara serta Konsultan hukum, yang menurut hemat Tergugat II
Intervensi Penggugat yang diwakili (sikuasa) YAUDI ROBBI
PORAJOUW, S.H. bukan seorang Advokat / Pengacara, sebagaimana
yang dimaksud dengan Undang- Undang Nomor : 18 tahun 2003
tentang Advokat, (BUKTI T.II.int-1) ; -----

3. Bahwa dalam ketentuan Umum, U.U. No. 18 tahun 2003 tentang
Advokat adalah : -----

Pasal 1 Ayat (1) : -----

*Advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik
didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini: -----*

Ayat (2) : -----

*Jasa hukum adalah Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien : -----*

Ayat (3) : -----

*Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima
jasa hukum dari Advokat. -----*

Bagian Kedua “Sumpah” -----

Pasal 4 ayat (1) : -----

*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka
Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya ; -----*

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat, (BUKTI T.II.int-2);

4. Bahwa dengan demikian kedudukan kuasa hukum YAUDI ROBBI PORAJOUW, S.H. untuk menjalankan kuasa, mewakili Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi "Kabela" In Cassu Perkara Nomor : 06 / PDT / G / 2015 / PTUN. MDO, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 56 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) U.U. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
5. Bahwa oleh karena itu, gugatan penggugat demi hukum batal serta tidak sah dan Gugatan Gugur atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ondervarkelijverklarg) ; -----

II. TENTANG

POKOK

PERKARA-----

A. Objek Gugatan. -----

1. Bahwa dalam perkara in casu tidak benar apa yang didalilkan Penggugat, karena yang benar ada 3 (tiga) objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu : -----
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik No. 1325 / Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No. 20/Mogolaing tertanggal 28 Desember 2004 dengan luas 1665 M2. (seribu enam ratus enam puluh lima meter) ; -----
 - 1.2. Sertifikat Hak Milik No. 1685 / Mogolaing atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur No. 00062 / Mogolaing tertanggal 31 Mei 2012 dengan luas 1982 M2. (seribu sembilan ratus delapan puluh dua meter) Dan -----
 - 1.3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 131 / D / O/2000 tertanggal 8 Agustus 2000, tentang di Mulainya

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma

Kotamobagu pada tanggal 29 Agustus 2000 ; -----

1.4. Bahwa Kedua Sertifikat Hak Milik (poin. 1.1.,1.2) diatas adalah

Hak Milik Hanafi Sako.

1.5. Bahwa sedangkan (Poin. 1.3) diatas Milik Yayasan Pendidikan,
Penelitian dan Konsultasi "KABELA". -----

2. Bahwa diatas tanah SHM No. 1325 / Mogolaing dan SHM No. 1685 /

Mogolaing milik Hanafi Sako itu, terletak di Jalan Kampus No. 09

Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat : dengan batas-batasnya :

- Untuk SHM No. 1325 . -----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya.-----

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.-----

Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Hi.Kasman. -----

Barat : berbatasan dengan Hanafi Sako. -----

- Untuk SHM No. 1685. -----

Utara : berbatasan dengan Hanafi Sako-----

Timur : berbatasan dengan Hi Kasman -----

Selatan :berbatasan dengan Tanah Milik Lusmiati
Damopolii Samad. -----

Barat : berbatasan dengan Jalan / Lorong-----

2.1. SHM No. 1685 / 2012, Luas 1.982 M2. berdiri diatasnya 1 (satu)

Unit Bangunan 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) Bangunan Mushola

dan 1 (satu) unit Rumah Panggung Papan ; **BUKTI T.II.int-3** ; -----

Sedangkan bangunan 2 (dua) ruang kelas (sambungan dari 4

(empat) ruang kelas, (poin 2.1) diatas berdiri diatas tanah seluas

kurang lebih 1174 M2 belum bersertifikat (**BUKTI T.II.int.4**) batas-

batasnya berbatasan dengan ; -----

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya. -----

Timur : berbatasan dengan SHM No. 1325. -----

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sedikit : berbatasan dengan SHM No. 1685. -----

Barat : berbatasan dengan Jalan /Lorong. -----

- 2.2. SHM No. 1325 / 2004, luas 1665 m2 berdiri diatasnya 1 (satu) Unit Bangunan, Lt. 2. 8 (delapan) ruang kelas 1 (satu) unit Rumah Permanen dan 1 (satu) Unit Bangunan ATM Bank Rakyat Indonesia **(BUKTI T.II.int-5)** ; -----

3. Bahwa yang benar tanah milik Tergugat II Intervensi, SHM No. 1325 / Mogolaing dengan luas 1665 M2 dan SHM No. 1685 /Mogolaing dengan Luas 1982 M2 = jumlah luas seluruhnya 3.647 M2 + (ditambah) luas 1174 M2 **(Vide.BUKTI T.II.int.4)** sama dengan (=) jumlah luas seluruhnya tanah milik Tergugat II Intervensi seluas kurang lebih 4. 821 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) ; -----

4. Bahwa dengan demikian, penggugat tidak benar diatas tanah milik Tergugat II Intervensi berdiri Bangunan Kampus STIE Widya Darma, melainkan yang benar fakta hukumnya adalah, berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 4.821 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) milik Tergugat II Intervensi berdiri bangunan sebagai berikut : -----

4.1. 1 (satu) bangunan 2 Lt, 8 (delapan) ruang kelas, -----

4.2. 1 (satu) bangunan 6 (enam) ruang kelas (4.1., 4.2.,) tempat perkuliahan KAMPUS KERJA SAMA YAYASAN PENDIDIKAN MOTOTANOBAN dengan UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO ; -----

4.3. 1 (satu) Bangunan Mushola ; -----

4.4. 1 (satu) Unit Rumah Panggung Papan ; -----

4.5. 1 (satu) Unit Rumah Permanen -----

4.6. 1 (satu) Unit bangunan ATM Bank Bank Rakyat Indonesia (poin 4.1 s/d 4.6 berkedudukan di Jalan Kampus No 09 Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat) ; -----

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bimbingan Bangunan Kampus STIE Widya Dharma dan Kantor Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi “KABELA” beraktifitas belajar - mengajar dan berkedudukan di Jalan Manggala Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Selatan dan/atau tidak berada dalam objek perkara *a quo* ; -----

6. Bahwa dengan demikian, tidak ada ALAS HAK dan tidak ada alasan hukum bagi penggugat dalam gugatan *a quo* mengklaim tanah dan bangunan miliknya (pasal 1865 KUH Perdata) Mohon gugatan penggugat di Tolak, atau Gugatan Gugur dan/atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ondervarkelijverklaarq*)

III. TENTANG ALASAN POSITA PENGGUGAT.-----

Bahwa dalam jawaban tergugat II intervensi, dianggap eksepsi termuat dan terulang kembali dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II Interintervensi ini, kecuali yang tergugat II Intervensi akui dalam jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil Penggugat posita angka No. 1 dan 2, adalah pada pokoknya benar Pendirian Yayasan “KABELA” yang bergerak pada bidang pendidikan sebagaimana Surat Keputusan No. 131 / D / O / 2000 tanggal 8 Agustus 2000 Tentang : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kotamobagu, dan pada tahun 2000 itu, Tergugat II Intervensi diminta oleh Ketua Yayasan (Alm. Royke Lasabuda, S.E) untuk menjadi Ketua (STIE) Widya Dharma, dengan pertimbangan agar supaya kegiatan proses belajar – mengajar dapat terlaksana, sehingga Yayasan “Kabela” melakukan Sewa Gedung KUD Kotamobagu sejak tahun 2000 s/d tahun 2002, agar dapat berjalan proses belajar mengajar (STIE) Widya Dharma Kotamobagu ;-----
2. Bahwa setelah selesai waktu masa sewa KUD Kotamobagu, tidak diperpanjang lagi, oleh karena Yayasan “KABELA” posisi keuangannya tidak memadai, maka untuk kelangsungan program

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Tergugat II Intervensi meminta bantuan Bupati Bolaang Mongondow agar dapat meminjamkan Gedung B7 milik Pemerintah guna untuk proses kegiatan belajar mengajar STIE Widya Dharma Kotamobagu sehingga tahun 2003 s/d tahun 2007 proses belajar mengajar STIE Widya Dharma Kotamobagu mempergunakan Gedung B7 dengan status **PINJAM-PAKAI**, dalam proses belajar – mengajar STIE Widya Dharma masih di Gedung B7, pada tahun 2004 Ketua Yayasan “Kabela” (Alm) Royke Lasabuda, S.E. meninggal dunia maka Modal Aset (uang) Ketua Yayasan “Kabela” atas nama (Alm) Royke Lasabuda, S.E. dalam penguasaan (janda) Sutisnawati Mokodompit dan anaknya Sri Rejeki Lasabuda selaku ahliwaris (Alm) Royke Lasabuda, S.E ; -----

3. Bahwa pada tahun 2004, Tergugat II Intervensi membeli tanah pekarangan terletak di Kelurahan Mogolaing sebagai berikut :-----

3.1. Sebidang Tanah pekarangan dengan luas $15 \times 30 = 450$ M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tanggal 20 Juli 2004 (**BUKTI T.II.int-6**) ; -----

3.2. Sebidang Tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) tanggal 24 Agustus 2004 (**BUKTI T.II.int-7**) ; -----

3.3. Sebidang Tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tanggal 24 Nopember 2004 (**BUKTI T.II.int-8**) ; -----

3.4. Sebidang Tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tanggal 06 Desember 2004 (**BUKTI T.II.int-9**) ; -----
(angka 3.1. 3.2, 3.3., 3.4,) jumlah luas seluruhnya 1.665 M2 (**vide bukti T.II.int-4**), berdiri diatasnya 1 (satu) Unit Bangunan, Lt. 2. 8 (delapan) ruang kelas 1 (satu) Unit Rumah Permanen dan 1 (satu) Unit Bangunan ATM Bank Rakyat Indonesia. -----

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengunduran diri Tergugat II Intervensi membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 1.982 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) pada tanggal 01 Juni 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 110 / AJB / PPAT-KB / VI / 2012 (**vide BUKTI. T.II.Intv-3**), berdiri di atasnya 1 (satu) Unit Bangunan 4 (empat) ruang kelas (*bagian dari satu kesatuan 6 ruang kelas*), 1 (satu) Bangunan Mushola, 1 (satu) Unit Rumah Papan Panggung. -----
5. Bahwa pengunduran diri tergugat II Intervensi selaku dosen tetap itu adalah benar, karena penggugat selaku pengurus telah memanfaatkan Yayasan untuk kepentingan tujuan tertentu (provit), lagi pula penggugat selaku Ketua Yayasan "Kabela" baru masuk dalam pengurus Yayasan "Kabela" pada tahun 2014, pengunduran diri Tergugat li Intervensi itu, dengan serta merta penggugat selaku Pengurus Yayasan meminta pertanggung jawaban, Tergugat li Intervensi menyatakan seharusnya penggugatlah yang harus memberikan pertanggung jawaban, karena selama kegiatan atau sejak beroperasinya Yayasan "Kabela" dengan program pendidikan Penelitian dan Konsultasi (STIE) Widya Dharma, tidak pernah ada pertanggung jawaban dari Pengurus Yayasan "Kabela"; -----
6. Bahwa atas permintaan pertanggung jawaban penggugat kepada Tergugat II Intervensi maka sebenarnya penggugat telah melanggar Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan :-----
- 6.1.** Pasal 5 ayat 1 (UU No. 28 / 2004) kekayaan yayasan baik berupa uang barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pegawai. -----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Pasal 49 ayat 1 "dalam jangka waktu paling lambat 5 lima bulan

terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang dicapai, laporan keuangan yang terdiri atas laporan arus kas dan catatan laporan keuangan ;-----

6.3. Pasal 50 ayat 1 "laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----

7. Bahwa Posita angka 5, tidak berdasarkan hukum dan sangat keliru penggugat mendalilkan Sarana dan Prasarana berupa Tanah dan Bangunan milik (asset) Kampus STIE Widya Dharma, seharusnya penggugat dapat membuktikan dasar kepemilikan (bukti hak) apabila Tanah dan Bangunan (in cassu) sebagaimana yang dimaksud pasal 1865 KUH Perdata "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" sedangkan dalil penggugat mengklaim miliknya adalah sebagaimana dimaksud serta yang termuat dalam STATUTA (STIE) Widya Dharma adalah KELIRU, padahal terminology Statuta Perguruan Tinggi adalah Landasan / Acuan dan Pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan bukan kepemilikan yang didalilkan Penggugat ; -----

8. Bahwa benar Tergugat II Intervensi harus sepihak karena tanah dan bangunan *in cassu* milik tergugat II Intervensi dan bukan milik penggugat, oleh karena itu yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat Hk Milik kepada Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kotamobagu adalah Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dalil penggugat untuk mendapatkan kepastian

hukum, karena Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamobagu telah melanggar pasal 1 angka 6 dan angka 7. PP No. 24 tentang Pendaftaran tanah, dalil gugatan penggugat itu tidak berdasarkan hukum, karena data fisik dan keterangan mengenai letak batas dan luas tanah, bukan milik Yayasan Kabelat atau penggugat tidak mempunyai data letak batas dan luas tanah kepemilikan (jual beli), sedangkan data yuridis berdasarkan Akta jual beli, serta bukti-bukti pembelian Tergugat II Intervensi dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dengan demikian dalam hal pendaftaran tanah Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamobagu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

10. Bahwa justru Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamobagu terhadap Tanah yang berdiri diatasnya Bangunan apabila menerbitkan Sertifikat milik atas nama Yayasan "Kabelat" (Penggugat) maka Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu melanggar hukum sebagaimana dalil penggugat pasal 10 ayat (1), huruf a. Asas Kepastian Hukum, b. asas manfaat, c. asas ketidak berpihakan, d. Asas kecermatan, f, Asas Keterbukaan, g, Asas Kepentingan Umum, h. Asas Kepentingan Umum ; -----
11. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum atau gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1), (2) huruf a.b. U.U. No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan segala hal yang tersebut diatas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum yaitu :

- Keputusan Sertifikat Hak Milik Nomor. No. 1325 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur : tanggal 28 Desember 2004 No. 20 / Mogolaing / 2004 Luas. 1.665 M2. Atas nama HANAFI SAKO ;
- Keputusan Sertifikat Hak Milik No. 1685 diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2012, Surat Ukur : tanggal 31 Juni 2012 No. 00062 / Mogolaing / 2012. Luas 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi)
PENUNJUK : Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 254 / Mogolaing atas nama (pendaftaran pertama nama pemegang hak), 1. LUSMIATI DAMOPOLII, MAMONTO, 2. SOEJARWO K. SAMAD, 3. HAMZAH KASTUR. 4. ISMAIL KASTUR, 5. JAURAH SAMAD, 6. HARISA SAMAD, 7. SUTOMO SAMAD, (sebab perubahan, tanggal pendaftaran, No. daftar isian) Jual Beli : berdasarkan Akta Jual Beli No. 110 / AJB / PPATS-KB / VI / 2012. Tanggal 01 Juni 2012. Yang dibuat oleh Muhlan Lamama, S.Sos. selaku PPAT sementara, Wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat. Tanggal 06 Juni 2012. D.I. 208 No. 258. D.I. 307. No. 258, nama yang berhak dan pemegang hak lainnya. HANAFI SAKO ; -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini-----

SUBSIDAIR.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2015 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 17 April 2015 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 39, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagai berikut :

- ❖ Bukti P. 1 : Foto copy Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 8 April 2000 atas nama Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi "KABELA" Berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 124 Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 2 : Foto copy Surat Keputusan Menetri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 191/D/)/2000 Tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Widya Darma Kotamobagu Di Kotamobagu Dan Pemberian Status Terdaftar Kepada 3 (tiga) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu Di Kotamobagu tanggal 8 Agustus 2000 (sesuai fotocopy);-----
- ❖ Bukti P. 3 : Foto copy Surat Keputusan No. 005/YKK/IV/2000 Ketua Yayasan Kabela Kotamobagu Tentang Pengangkatan Ketua Dan Pembantu Ketua sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu Yayasan KABELA Kotamobagu tanggal 17 April 2000 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 4 : Foto copy Surat Keputusan Yayasan Kabela Kotamobagu No. 014/YKK/IX/2000 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Widyadarma Kotamobagu tanggal 04 September

2000 (sesuai fotocopy) ;-----

- ❖ Bukti P. 5 a : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-3495.HT.01.02.TH 2007 Tentang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi KABELA tanggal 12 Oktober 2007 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 5 b : Foto copy Berita Negara Republik Indonesia No. 22 Jumat, 14 Maret 2008 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 5 c : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-3495.HT.01.02.TH 2007 Tentang Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi KABELA Nomor 03 tanggal 09 Maret 2007 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 5 d : Foto copy Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada yth. Notaris Henkie Maulwy Saerang, S.H.,M.Kn Jalan Letjend Suprpto Nomor 18 Kecamatan Kotamobagu Barat 95715 Kota Kotamobagu Sulawesi Utara tertanggal 8 Januari 2014 Nomor AHU-AH.01.06-41 Perihal Yayasan Pendidikan Penelitian Dan Konsultasi Kabelatentang Akta Perubahan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi KABELA Nomor 08 tanggal 8 Januari 2013 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 6 : Foto copy Kwitansi Tanah terima dari STIE WIDYA DARMA KOTAMOBAGU Uang sejumlah Dua Puluh Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Ukuran 25 x 35 m2 + (875 m2) Jl. Kampus No. 9 Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu sesuai Sertifikat No. 2553 Tahun 1985 (fotocopy terlampir) Panjar I (satu) = Rp. 25.000.000,- dari = Rp. 200.000.000,-

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2010 (sesuai asli) ;

- ❖ Bukti P. 7 : Foto copy Kwitansi Tanah terima dari STIE WIDYA DARMA KOTAMOBAGU Uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Ukuran 25 x 35 m2 + (875 m2) Jl. Kampus No. 9 Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu sesuai Sertifikat No. 2553 Tahun 1985 (fotocopy terlampir) 1. Harga = Rp. 200.000.000,-, 2. Panjar I (satu 26/4/10 = Rp. 25.000.000,-, 3. Panjar II (dua) 29/4/10 = Rp. 50.000.000,- Sisa Rp. 125.000.000,- tanggal 29 April 2010 (sesuai asli) ;
- ❖ Bukti P. 8 : Foto copy Kwitansi Tanah terima dari STIE WIDYA DARMA KOTAMOBAGU Uang sejumlah Sembilan Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Ukuran 25 x 35 m2 + (875 m2) Jl. Kampus No. 9 Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu sesuai Sertifikat No. 2553 Tahun 1985 (fotocopy terlampir) 1. Harga = Rp. 200.000.000,-, 2. Panjar I (satu 26/4/10 = Rp. 25.000.000,-, 3. Panjar II (dua) 29/4/10 = Rp. 50.000.000,-, 4. Panjar III (tiga) = Rp. 90.000.000,- Jumlah Rp. 165.000.000,- Sisa Rp. 35.000.000,- tanggal 24 Mei 2010 (sesuai asli) ;
- ❖ Bukti P. 9 : Foto copy Laporan Akuntan Independen Nomor : LAI-176/BHS.VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kantor Akuntan Publik Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si & Rekan tentang Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dan Yayasan Kabel STIE WIDYA DARMA untuk Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 (sesuai asli);---
- ❖ Bukti P. 10 : Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 253/A antara ROY LASABUDA dan MARIE JOHANA KAWELUSAN tanggal 30 Juni 1979 (sesuai asli) ;-----

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ❖ Bukti P. 11 : Foto copy Akta Kelahiran No. 1117/A atas nama CISILYA LASABUDA tanggal 6 Desember 1982 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 12 : Foto copy Akta Kelahiran No. 1129/B atas nama SANDRA CHRISTINE FLORENCE LASABUDA tanggal 15 Januari 1980 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 13 : Foto copy Surat Nikah antara ROY LASABUDA dan MARIE JOHANA KAWELUSAN tanggal 16 Juli 1979 (sesuai asli);-----
- ❖ Bukti P. 14 : Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarrangan Nomor 112/L.3/Mog/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dari Pemerintah Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kelurahan Mogolaing beserta lampirannya (sesuai fotocopy) ;---
- ❖ Bukti P. 15 : Foto copy Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) WIDYA DARMA KOTAMOBAGU Tahun 2009-2014 (sesuai fotocopy) ;--
- ❖ Bukti P. 16 : Foto copy Direktori Perguruan Tinggi Swasta Sulawesi 2012 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 17 : Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu yang ditujukan kepada yth. Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi "KABELA" Kotamobagu, tanggal 3 Desember 2014 Nomor 244/600/71.74/X/2014 Perihal Permasalahan Tanah antara Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi "KABELA" Kotamobagu atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 1685/Mogolaing atas nama Hanafi Sako (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 18 : Foto copy Rekening Listrik atas nama STIE WIDYA DARMA dari Bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2014 (sesuai asli) ;
- ❖ Bukti P. 19 : Foto copy Rekening Telpn atas nama STIE WIDYA DARMA dari Bulan Februari 2013 sampai dengan Juni 2013 (sesuai asli);-----

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Tanda Anggota Advokat atas nama YAUDI

ROBBI PORAJOUW, SH (sesuai asli) ;-----

- ❖ Bukti P. 21 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No. 02783/025/SK-ADV/KA/2012 Tentang Pengangkatan Sebagai Advokat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atas nama YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH tertanggal 19 Oktober 2012 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 22 : Foto copy Sertifikat Peradi atas nama YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH tanggal 30 April 2012 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 23 : Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama ROY LASABUDA tanggal 29 April 2015 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 24 : Foto copy Daftar Nama-nama Pendi Yayasan Kabel (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 25 : Surat Keterangan No. 02/5.Ket/DPD-SULUT/X/2014 atas nama YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH tertanggal 19 Oktober 2014 (sesuai asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 26 : Surat Pengunduran Diri Sebagai Dosen Tetap atas nama HANAFI SAKO, SE, ME tertanggal 1 Oktober 2014 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 27 : Surat Keputusan No. 016 / SK / YPPKK / X / 2014 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri Sdr. Hanafi Sako, SE, ME sebagai Dosen Tetap Yayasan pada STIE Widya Darma Kotamobagu tertanggal 25 Oktober 2014 (sesuai fotocopy) ; ----
- ❖ Bukti P. 28 : Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu yang ditujukan kepada yth. Hi. Hanafi Sako, SE, ME Nomor 107/STIE-WD/K/SP/X/2014, Perihal Penyampaian tertanggal 8 Oktober 2014 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 29 : Berita Acara Pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Darma Kotamobagu Periode 2004 – 2008 tertanggal 31 Agustus 2004 (sesuai fotocopy) ; -----
- ❖ Bukti P. 30 : Surat dari Hanafi Sako, SE, ME yang ditujukan kepada yth. Pengurus Yayasan Pendidikan dan Konsultasi Kabel, Hal Balasan Surat Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaduna tanggal 23 September 2012 (sesuai fotocopy) ;-----

- ❖ Bukti P. 31 : Surat dari Hanafi Sako, SE, ME yang ditujukan kepada yth. Pengurus Yayasan Pendidikan dan Konsultasi Kabel, Perihal Pemberitahuan dan Peringatan Pertama tertanggal 03 Oktober 2014 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32a : Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan V Lokasi Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu Lama Dan Baru Tanggal 24 Pebruari 2007 – 4 April 2007 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32b : Laporan Kuliah Kerja Nyata Plus (KKLP) Angkatan VI Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Dan Rumah Sakit Kab. Bolaang Mongondouw Tanggal 23 Pebruari s/d 23 April 2008 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32c : Laporan Kuliah Kerja Nyata Plus (KKLP) Angkatan VIII Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Dan KPPN Kotamobagu Tanggal 13 Pebruari s/d 13 April 2010 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32d : Laporan Kuliah Kerja Nyata Plus (KKLP) Angkatan VIII Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Dan Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondouw Tanggal 13 Pebruari s/d 13 April 2010 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32e : Laporan Kuliah Kerja Nyata Plus (KKLP) Angkatan VIII Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondouw Tanggal 13 Pebruari s/d 13 April 2010 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32f : Laporan Kuliah Kerja Nyata Plus (KKLP) Angkatan VI Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Tanggal 23 Pebruari s/d 23 April 2008 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32g : Laporan Kuliah Kerja Nyata Plus (KKLP) Angkatan VI Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Dan Kantor Kelurahan Biga Kotamobagu Tanggal 23 Pebruari s/d 23 April 2008 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 32h : Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan V Lokasi Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu Tanggal 24 Pebruari s/d 4 April 2007 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 33 : Rekaman CD pembicaraan paska penerbitan sertifikat hak milik (sesuai fotocopy) ;-----

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ❖ **Bukti P. 34** : Foto copy Surat dari Hi. Hanafi Sako, S.E.,ME melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 5 Januari 2015 Perkara Nomor 01/PDT.G/2015/PN.KTG (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ **Bukti P. 35** : Foto copy Relas Pemberitahuan Penetapan Nomor 01/PDT.G/ 2015/PN.KTG tertanggal 12 Januari 2015 telah memberitahukan kepada Ny. Deasy Lasabuda (sesuai asli) ;-----
- ❖ **Bukti P. 36** : Foto copy Surat dari Hi. Hindun Sambunge yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 26 Pebruari 2015 Perkara Nomor 22/PDT.G/2015/PN.KTG (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ **Bukti P. 37** : Foto copy Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Maba T.A 2009/2010 atas nama RUSMIN MOKODOMPIT (sesuai asli) ;---
- ❖ **Bukti P. 38** : Foto copy Surat dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX yang ditujukan kepada Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu Nomor 4630/009/KL/2012, Hal Masa Jabatan Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu, Desember 2012 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ **Bukti P. 39** : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Hj. Lasabuda Farida Ariani, S.E.,M.E. Jabatan Ketua STIE Widya Darma Kotamobagu tertanggal 8 Juni 2015 (sesuai asli) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi atas nama **HERRY MOKOGINTA, SE, Drs. SALDIN PAPUTUNGAN, M.E., RUSMIN MOKODOMPIT, FREDY SUMITRO MOKODOMPIT** dan **YOKE LASABUDA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut : -----

Saksi I : **HERRY MOKOGINTA, S.E.**, menerangkan bahwa: -----

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi menjadi Dosen sejak awal pendirian Sekolah STIE tahun 2000 dan membantu Ketua Yayasan untuk mendirikan Sekolah STIE Widya Darma yang dipimpin oleh Ketua Yayasan Royke Lasabuda ;
- Bahwa benar saksi membantu dibidang Administrasi untuk buat proposal ;
- Bahwa benar berdirinya Yayasan tanggal 8 Agustus 2000 ;
- Bahwa saksi dari tahun 2000 pembantu Ketua Yayasan di bidang Administrasi Umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aset STIE Widya Darma ;
- Bahwa benar pada waktu STIE Widya Darma berdiri pinjam gedung Koperasi pada tahun 2000 dan satu tahun kemudian pinjam gedung BP7 sampai tahun 2007 ;
- Bahwa benar tahun 2007 Kampus STIE Widya Darma sudah di lokasi pada saat diadakan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa benar gedung STIE mulai dibangun pada akhir tahun 2006 ;
- Bahwa benar pembangunan gedung selesai pada pertengahan tahun 2007 ;
- Bahwa benar pada waktu peristiwa jual beli tanah tahun 2000 mengetahui karena dalam administrasi keuangan, saksi sebagai Staf ;
- Bahwa saksi tahu jual beli antara antara STIE dengan Bapak Soedjarwo ;
- Bahwa benar yang melakukan transaksi langsung dan saksi yang bayar, akan tetapi data sudah diambil Ketua Yayasan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu waktu beli tanah tersebut luas 30 x 30 M ;
- Bahwa saksi tahu jumlah keseluruhannya 900 m2 ;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut sudah lunas pembayarannya ;
- Bahwa saksi yang mewakili STIE Widya Darma pada waktu pembayaran ;
- Bahwa benar pada saat itu Ketua STIE Widya Darma adalah Hanafi Sako ;
- Bahwa benar selain pembelian tanah tahun 2010 tidak ada transaksi lain ;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah lokasinya dibagian Mushollah ;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan lantai dua dananya berasal dari

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bantuan Pemerintah ;

- Bahwa benar Hanafi Sako menjadi Ketua Yayasan dari tahun 2000 sampai tahun 2012 ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara STIE Widya Darma sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian tanah tahun 2010 sudah sertifikat ; -----
- Bahwa benar pada waktu transaksi dilaksanakan di Kampus STIE ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi II : **Drs. SALDIN PAPUTUNGAN, M.E.**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi menjadi Dosen di STIE sejak tahun 2003 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi selain sebagai Dosen menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi pada tahun 2003 dan diangkat oleh Hanafi Sako ;
- Bahwa saksi tugasnya administrasi akademik kemahasiswaan merangkap umum ;
- Bahwa saksi waktu menjadi Dosen tahun 2003 juga diangkat sebagai Kepala Biro dan kampusnya di Gedung BP7 ;
- Bahwa saksi mengatakan pindah kelokasi objek sengketa pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun gedung Kampus STIE Widya Darma ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun hanya menjalankan tugas akademik;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2003 mahasiswa ada 400 orang, ada Program Study Akuntansi dan Manajemen ;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian umum yang tugasnya mengurus permohonan izin dan perpanjangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah aset STIE Widya Darma ; -----
- Bahwa saksi bertugas untuk mengurus kepegawaian dan kenaikan pangkat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal kepemilikan Gedung kampus karena sebagai

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilibatkan tentang aset ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi III : **RUSMIN MOKODOMPIT**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar saksi masuk sebagai mahasiswa tahun 2009 ; -----
- Bahwa benar saksi menjadi mahasiswa pada saat sudah di Kampus Baru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik gedung yang tahu STIE Kabel a ; -----
- Bahwa saksi mengatakan waktu gedung dibangun mahasiswa tidak ikut hanya
buat pagar tanaman ; -----
- Bahwa benar uang pembangunan untuk lantai 2 dan disudut lantai 2 pada saat itu
masih fondasi ; -----
- Bahwa saksi pada waktu pembangunan Kampus STIE lagi KKN gedung yang
lantai 2 sudah ada dan saksi dengan teman-teman membuat pagar tanaman yang
di depan ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi IV : **FREDY SUMITRO MOKODOMPIT**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi menjadi mahasiswa tahun 2002 ; -----
- Bahwa benar saat awal menjadi mahasiswa saksi menerangkan Kampusnya
masih pinjam di BP7 ; -----
- Bahwa benar saksi pernah mendengar ada perencanaan untuk pembangunan
gedung Kampus baru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari papan pengumuman /master plan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Kampus dibangun tetapi lokasinya tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi hanya lewat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kampus yang berbentuk L sebelum cuti dan masuk lagi
pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi masuk pada tahun 2005 masih kampus lama sampai tahun 2006 dan

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2003 masuk sudah kampus baru ;

- Bahwa saksi tahu nama Ketua Yayasan Kabela Ny. Farida Lasabuda tetapi orangnya tidak kenal ;

- Bahwa saksi waktu pindah ke Kampus baru bangunan yang berbentuk L sudah ada ;

- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam pembangunan Gedung baru ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan; ---

Saksi V : **YOKE LASABUDA,** menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Yayasan Kabela ;

- Bahwa suami saksi pernah bekerja pada Yayasan Kabela ;

- Bahwa suami saksi bekerja di Yayasan Kabela sejak tahun 2003 sampai bulan Februari 2009 pada saat suami saksi meninggal ;

- Bahwa benar suami saksi bernama Agus Suranto ;

- Bahwa benar yang mengangkat suami saksi adalah kakak kandung saksi yaitu Royke Lasabuda ;

- Bahwa benar STIE Widya Darma didirikan pada tahun 2000 ;

- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Ketua STIE Hanafi Sako yang diangkat adalah Royke Lasabuda ;

- Bahwa saksi menceritakan aset dari STIE dan Kampusnya berada pertama di Kantor Golkar kemudian ke BP7 kemudian pindah di Jalan Kampus dahulu Jalan Amal ;

- Bahwa benar Kampus dibangun di tanah Hanafi Sako dan Yayasan sejak tahun 2003 tidak berfungsi ;

- Bahwa saksi tahu yang membangun kampus menurut suami saksi ada pinjam uang di Bank Toutu yang sekarang menjadi Bank Prisma Dana ;

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya ada pinjam uang di Bank karena Suami yang mengatakan ; -
- Bahwa saksi lupa berapa uang yang dipinjam di Bank dan lupa tahun berapa ; ----
- Bahwa suami saksi tidak pernah cerita tanah yang sudah bangun gedung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli luasnya berapa ; -----
- Bahwa saksi tahu harga tanah yang dibayar 20 juta rupiah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya berapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu selain pinjam uang di Bank apakah ada sumbangan dari pihak lain ; -----
- Bahwa suami saksi ada menyimpan bukti-bukti surat tanah, tetapi pada saat 40 hari suami meninggal saksi ke Kampus dan periksa laci suami saksi ternyata sudah dibobol; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembobolan kunci laci dan surat-surat yang ada didalam laci ; -----
- Bahwa saksi tidak laporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pengadaan tanah untuk dibangun Kampus ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ada transaksi dengan anak Hanafi Sako ; -----
- Bahwa benar pada saat suami saksi meninggal gedung kampus sudah dibangun, sedangkan kampus yang ditengah masih dalam proses ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut :

- ❖ Bukti T. 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 254/Mogolaing, Surat Ukur /Uraian Batas tgl 18-12-1985 No. 2553/1985 Luas 7373 M2 tanggal 19 Desember 1985 (sesuai asli) ;-----

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Surat Ukur Nomor 2553/1985 tanggal 19 Desember

1985 (sesuai asli) ;

- ❖ Bukti T. 3 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1325/Kel.Mogolaing, Surat Ukur tanggal 28 Desember 2004 No. 20/Mogolaing/2004 Luas 1.665 m2 (Seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama HANAFA SAKO tanggal 31 Desember 2004 (sesuai asli);
- ❖ Bukti T. 4 : Foto copy Pemisahan Sertipikat M. 254/Mogolaing ini telah dipisahkan sebagian menjadi M. 1516/Mogolaing, SU. No. 55/Mogolaing/2669, Tgl 26-10-2009 Luas 7.373 m2 Sisa Luas 5.986 m2, SHM No. 1517, Luas 223 M2 sisa luas 5.763 m2, SHM No. 1518, Luas 564 m2 sisa luas 5.199 m2 (sesuai asli) ; -
- ❖ Bukti T. 5 : Foto copy Pemisahan Sertipikat M. 254/Mogolaing ini telah dipisahkan sebagian menjadi M. 1685/Mogolaing, SU. No. 62/Mogolaing/2012, Tgl 31-05 Luas 1982 m2 Sisa Luas 3217 m2, Tgl 01-02-2012 DI 208 No. 40, DI 307 No. 40 (sesuai asli);
- ❖ Bukti T. 6 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1685/Kel.Mogolaing, Surat Ukur tanggal 31 Mei 2012 No. 00062/Mogolaing/2012 Luas 1982 m2 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama HANAFA SAKO tanggal 01 Juni 2012 Berdasarkan Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012 tgl 01 Juni 2012 (sesuai asli);
- ❖ Bukti T. 7 : Foto copy Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012 tgl 01 Juni 2012 antara Tuan SOEDJARWO KASTER SAMAD sebagai pihak Pertama dengan Tuan HANAFA SAKO sebagai pihak kedua (sesuai asli); -----

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ Bukti T. 8 : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Dua puluh tujuh juta rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Lingk. II Rt 10 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu yang berukuran 15 x 30 M + 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tanggal 20 Juli 2004 (sesuai asli) ; -----

❖ Bukti T. 9 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Hi. A. Ateng sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hi. Hanafi Sako, S.E. sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 20 Juli 2004 (sesuai asli) ;-----

❖ Bukti T. 10 : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas ± 315 m2 (tiga ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Lingk. II Rt 10 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu tanggal 24 Agustus 2004 (sesuai asli) ;-----

❖ Bukti T. 11 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Hi. A. Ateng sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hi. Hanafi Sako, S.E. sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 24 Agustus 2004 (sesuai asli) ; -----

❖ Bukti T. 12 : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Lingk.III Rt 12 Kel. Mogolaing Kec. Kotamabagu Barat dengan ukuran kurang lebih luas 450 m2 tanggal 22 Nopember 2004 (sesuai asli) ; -----

❖ Bukti T. 13 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Hi. A. Ateng sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hi. Hanafi Sako, S.E.

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua (Pembeli) tanggal 22 Nopember 2004

(sesuai asli) ;

- ❖ Bukti T. 14 : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah Untuk Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Lingkunga III Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamabagu dengan ukuran luas 950 m2 tanggal 06 Desember 2004 (sesuai asli) ;
- ❖ Bukti T. 15 : Foto copy Permohonan atas nama Hi. Hanafi Sako tanggal 4 Juni 2012 (sesuai asli) ;
- ❖ Bukti T. 16 : Foto copy Permohonan Hak Milik atas nama Hanafi Sako tanggal 9 Desember 2004 (sesuai asli) ;
- ❖ Bukti T. 17 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Kotamobagu Nomor : 15/PPT/BPN.71.74/2012 Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Dari Tanah Pertanian Menjadi Tanah Pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor. 254 Atas nama Lusmiati Damopoli mamonto, Soedjarwo K. Samad, Hamzah Kastur, Ismail Kastur, Djauhan Samad, Marisa Samad, Sutomo Samad Seluas 2.363 M2 Di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tanggal 12 Juni 2012 (sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T.II.Int. 1 sampai dengan T.II.Int.15, sebagai berikut :-----

- ❖ Bukti T.II.Int. 1 : Foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama VERI SATRIA DILAPANGA, S.H. (sesuai asli) ;-----

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ **Bukti T.II.Int. 2** : Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama

VERI SATRIA DILAPANGA, S.H. (sesuai asli) ;-----

❖ **Bukti T.II.Int. 3** : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1685/Kel.Mogolaing, Surat Ukur Tgl 31/06/2012 No. 00062/Mogolaing/2012 Luas 1982 m2 (Seribu Sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama HANAFA SAKO tanggal 01 Juni 2012 Berdasarkan Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 (sesuai asli) ; -----

❖ **Bukti T.II.Int. 4** : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah Untuk Pembayaran sebidang tanah luas 1174 m2 terletak di Kelurahan Mogolaing tercatat atas nama Hi. Ateng, tanggal 16 Agustus 2005 (sesuai asli) ;-----

❖ **Bukti T.II.Int. 5** : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1325/Kel.Mogolaing, Surat Ukur Tgl 28 Desember 2004 No. 20/Mogolaing/2004 Luas 1665 m2 (Seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama HANAFA SAKO, S.E. tanggal 31 Desember 2004 (sesuai asli);-----

❖ **Bukti T.II.Int. 6** : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Dua puluh tujuh juta rupiah Untuk Pembayaran sebidang tanah pekarangan yang terletak di Ling. II Rt. 10 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu yang berukuran 15 x 30 M ± 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tanggal 20 Juli 2004 (sesuai asli) ;-----

❖ **Bukti T.II.Int. 7** : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah Untuk Pembayaran sebidang pekarangan dengan luas ± 315 m2 (tiga ratus lima belas) yang terletak di Lingk. II Rt. 10 Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu tanggal 24 Agustus 2004 (sesuai asli) ;-----

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

❖ **Bukti T.II.Int. 9** : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E.

Uang sejumlah Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah Untuk Pembayaran sebidang pekarangan yang terletak di Lin. III Rt. 12 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat dengan ukuran kurang lebih luas 450 m2 tanggal 22 Noopember 2004 (sesuai asli) ;-----

❖ **Bukti T.II.Int. 9** : Foto copy Kwitansi telah terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E.

Uang sejumlah Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah Untuk Pembayaran sebidang pekarangan yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamobagu dengan ukuran luas 950 m2 tanggal 06 Desember 2004 (sesuai asli) ; -----

❖ **Bukti T.II.Int. 10** : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3495/HT.01.02 TH.2007 Tentang Perubahan Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi Kabel No. 03 tanggal 9 Maret 2007 (sesuai fotocopy);-----

❖ **Bukti T.II.Int. 11** : Foto copy Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian Dan Konsultasi "KABELA" Kotamobagu yang ditujukan kepada yth ; 1. Sdr. Deasy Lasabuda, 2. Sdr. Cicilia Lasabuda, 3. Sdr. Sandra Lasabuda, 4. Youdi Robbi Porajouw, S.H. tanggal 9 April 2015, Perihal Teguran Hukum (sesuai asli);-----

❖ **Bukti T.II.Int. 12** : Foto copy Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 antara Tuan SOEDJARWO KASTUR SAMAD sebagai pihak Pertama dengan Tuan HANAFI SAKO, S.E. sebagai pihak kedua (sesuai asli) ; -----

❖ **Bukti T.II.Int. 13** : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Hi. A. Ateng sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hi. Hanafi Sako,

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 20 Juli 2004

(sesuai asli) ;-----

- ❖ Bukti T.II.Int. 14 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Hi. A. Ateng sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hi. Hanafi Sako, S.E. sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 24 Agustus 2004 (sesuai asli) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. 15 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Hi. A. Ateng sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan Hi. Hanafi Sako, S.E. sebagai pihak Kedua (Pembeli) tanggal 22 Nopember 2004 (sesuai asli) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan **4 (empat)** orang saksi atas nama **RICHARD LASABUDA, Hi. ATENG, SUTOMO SAMAD, BBA., SOEDJARWO K. SAMAD**, Serta **2 (dua)** orang saksi bersama Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama **ALI TUNGKAGI** dan **ATI GINOCA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I : **RICHARD LASABUDA**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Yayasan Kabel; -----
- Bahwa saksi mengetahui berdiri Yayasan Kabel dari Kakak Roy Lasabuda dengan istri keduanya yang bernama Hj. Sultisna Wati Mokodompit pada tahun 2000, dan pertama berdiri Kampus di Kantor Golkar kemudian pindah di Kantor Walikota BP7 sampai pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa benar setelah Kakak saksi meninggal sudah tidak ada yang mengawasi sehingga kampus pindah di kampus baru milik dari Hanafi Sako ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Sekretaris adalah Cicilia Lasabuda ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Bendahara adalah Sandra Lasabuda ; -----
- Bahwa benar setelah Kakak saksi Roy Lasabuda meninggal Sekretaris dan

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan belum ada karena masih mahasiswa hanya tertulis namanya saja ;

- Bahwa benar setelah Roy Lasabuda meninggal saksi diangkat Ketua Yayasan tahun 2007 sampai sekarang sebagai Ketua Yayasan mengaju pada Akta No. 3 ;
- Bahwa saksi belum pernah diberhentikan sesuai dengan mekanisme ; -----
- Bahwa benar setiap rapat Yayasan saksi tidak pernah diundang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui aset dari Yayasan Financialnya hanya satu juta, Kemudian masuk dalam Statuta 75 juta, tetapi saksi tidak tahu bagaimana pengaturannya ;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Yayasan aset dari tahun 2000 sampai tahun 2007 sudah berdiri bangunan ;
- Bahwa saksi tahu Gedung dan bangunan milik Hanafi Sako dan ada sebagian Bantuan dari pemerintah karena dipercayakan kepada Hanafi Sako, dan pada saat saksi masuk gedungnya sudah berbentuk seperti itu ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek milik Hanafi Sako ; -----
- Bahwa benar saksi dalam Akta No. 03 Tahun 2007 sebagai Ketua Yayasan ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Yayasan dari tahun 2007 sampai sekarang, dan tidak pernah diundang untuk perubahan pengurus ;
- Bahwa saksi tahu ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing pada tahun 2009 adalah milik Yayasan Kabelat tetapi bentuk sertifikat tidak lihat ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 karena saksi aktif tahun 2012 meskipun diangkat pada tahun 2007 ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan; ---

Saksi II : **Hi. ATENG**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar saksi memiliki tanah di Mogolaing ; -----
- Bahwa benar luas tanah yang pertama jual oleh Saksi pada tanggal 20 Juli 2004 luas 450 m2 dan dijual kepada Hanafi Sako ;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi telah membayar lunas dan terima uang melalui Lurah seharga Rp.

27.000.000 ;

- Bahwa benar penjualan kedua tanah milik saksi pada tanggal 24 Agustus 2004, luas 315 m2 harganya Rp. 18.500.000 dan dijual kepada Hanafi Sako ;

- Bahwa benar penjualan ketiga tanah milik saksi pada tanggal 22 Nopember 2004, luas 450 m2 harganya Rp.29.250.000 dan dijual kepada Hanafi Sako ;

- Bahwa benar penjualan keempat tanah milik saksi 06 Desember 2004, luas 450 m2 harga 29.250.000 dan dijual kepada Hanafi Sako ;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah jual tanah kepada STIE ;

- Bahwa benar semua penjualan tanah milik saksi tersebut pembayarannya melalui Lurah Mogolaing ;

- Bahwa benar luas keseluruhan tanah saksi yang dijual kepada Hanafi Sako seluas 1665 m2 ;

- Bahwa benar pada waktu menjual tanah kepada Hanafi Sako Istri dan anak-anak saksi setuju ;

- Bahwa benar tanah tersebut adalah harta gono gini milik saksi dan tanah tersebut saksi beli dari orang Mogolaing ;

- Bahwa benar tanah yang di jual tempatnya STIE di Jalan Kampus ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dari mana ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang tersebut milik Hanafi Sako dari Lurah Mogolaing ;

- Bahwa benar pembayaran tanah tersebut di Kantor Lurah ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan; --

Saksi III : **SUTOMO SAMAD, BBA**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar saksi memiliki tanah di Mogolaing dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar ;

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada Hanafi Sako luas $\pm 900 \text{ m}^2$; ----
- Bahwa benar Saksi menjual tanah kepada Hanafi Sako pada tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa harganya ; -----
- Bahwa saksi saat pembayaran langsung dari Hanafi Sako ; -----
- Bahwa benar tanah saksi sudah ada sertifikat ; -----
- Bahwa benar tanah yang dijual berasal dari sertifikat induk, yaitu Sertifikat hak milik No. 254 tahun 1985 ; -----
- Bahwa benar saksi menjual tanah hanya satu kali ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah terletak disebelah tanah yang belum bersertifikat ;
- Bahwa tanah saksi disebelah barat berbatasan dengan Hi. Ateng ; -----
- Bahwa tanah saksi disebelah utara berbatasan dengan Jalan ; -----
- Bahwa tanah saksi disebelah selatan berbatasan dengan Milik saksi ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan; --

Saksi IV : **SOEDJARWO K. SAMAD**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar saksi memiliki tanah di Mogolaing luas $\pm 1000 \text{ m}^2$; -----
- Bahwa benar saksi jual tanah keseluruhan pada tahun 2012 ; -----
- Bahwa benar saksi jual tanah kepada Hanafi Sako ; -----
- Bahwa benar tanah yang dijual saksi kepada Hanafi Sako sudah ada sertifikat kemudian terjadi pemecahan ; -----
- Bahwa saksi lupa harga tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pada tahun 2010, pernah menjual tanah kepada STIE dengan luas tanah kurang lebih 800 m^2 ; -----
- Bahwa benar pada tahun 2010 Hanafi Sako membeli tanah memakai blangko STIE ; -----
- Bahwa benar pembayaran tanah pada tahun 2010 secara cicil dan dibayar 4 kali yaitu 2 kali dibayar di Manado dan yang 2 kali bayar melalui Bendahara ; -----
- Bahwa benar pembayaran tanah pada tahun 2010 memakai blangko STIE, tetapi pembayarannya dari Pak Hanafi Sako bukan dari Bendahara STIE ;

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran tanah tahun 2010 letaknya di belakang Mushollah ; -----
- Bahwa benar pembayaran yang tahun 2012 sudah lunas dan yang bayar Pak Hanafi Sako ; -----
- Bahwa benar pembayaran tanah pada tahun 2012 tanahnya terletak sebagian yang diatasnya ada bangunan sampai Mushollah ; -----
- Bahwa benar pembelian tanah tahun 2010 bukan diatas tanah objek sengketa SHM No. 1685 Tahun 2012 ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi V : **ALI TUNGKAGI** (Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi), menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar Jabatan saksi sebagai Staf Kelurahan dibagian pengukuran tanah ; -
- Bahwa benar saksi sebelum pensiun pernah mengukur tanah yang telah berdiri STIE ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengukuran tanah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar mengukur tanah pada bulan Juli 2004, Agustus 2004, Nopember 2004 dan Desember 2004 ; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran atas perintah Lurah ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran Tanah yang diperintahkan oleh Lurah untuk dilakukan pengukuran tanah yang dibeli oleh Hanafi Sako ; -----
- Bahwa saksi bulan Juli 2004 melakukan pengukuran luas 450 m2 ; -----
- Bahwa saksi bulan Agustus 2004 melakukan pengukuran luas 315 m2 ; -----
- Bahwa saksi bulan Nopember 2004 melakukan pengukuran luas 450 m2 ; -----
- Bahwa saksi bulan Desember 2004 melakukan pengukuran luas 450 m2 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Tanah tersebut semua dibeli dari Hi. Ateng ; -----
- Bahwa benar pada saat melakukan pengukuran Gedung STIE belum ada hanya tanah kosong atau tanah pertanian ; -----

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tahu saat melakukan pengukuran hadir Kepala Lingkungan ; -----
- Bahwa saksi tahu pihak yang hadir mewakili BPN adalah Bapak Kebenaran beserta stafnya ; -----

Untuk selengkapanya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan ; --

Saksi VI : **ATI GINOGA** (Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi), menerangkan bahwa: -----

- Bahwa benar saksi adalah mantan Lurah Mogolaing ; -----
- Bahwa benar saksi pensiun pada awal tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi pada waktu menjabat sebagai Lurah pernah menjadi perantara jual beli Tahun 2004, Hanafi Sako menghubungi saksi untuk membeli satu kapling tanah milik dari Hi. Ateng, kemudian saksi menghubungi Hi. Ateng untuk pembelian tersebut, kemudian Hi. Ateng menyatakan bisa, saksi menyampaikan kepada Hanafi Sako bahwa bisa untuk membeli tanah satu kapling, selanjutnya melakukan pengukuran tanah yang dijual Hi. Ateng kepada Hanafi Sako yang ukurannya 15 x 30 harganya 27 juta pada tanggal 22 Juli 2004 dan Hanafi Sako meminta tolong kepada saksi untuk pembayarannya dan mengambil uang di Bank Toutu dan saksi menghubungi Hi. Ateng dan menyatakan sudah ada uangnya dan buat kwitansi, karena tanah tersebut adalah tanah adat sehingga pembayarannya melalui Lurah, kedua tahun 2004 Hanafi Sako membeli tanah melalui Lurah dengan luas 315 m2 harganya Rp. 18.500.000,- kemudian titip uang kepada saksi untuk pembayaran sampai ke empat kali di tahun 2004, ketiga pada bulan Nopember 2004 seharga Rp. 29.250.000,- dan ke empat pada bulan Desember 2004 seharga Rp. 29.250.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya tanah tersebut dibeli untuk apa ; -----
- Bahwa benar uang diambil dari Hanafi Sako bukan dari STIE ; -----
- Bahwa benar pada tahun 2010 ada jual beli tanah dari Soedjarwo dan Saksi tanda tangan dan yang ukur Ali Tungkagi dan tidak melalui Lurah ; -----

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi sebagai Lurah pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah untuk izin bangunan ;
- Bahwa benar surat kepemilikan tanah atas nama Hanafi Sako dan lampirannya untuk izin bangunan ;
- Bahwa saksi mengatakan surat keterangan dikeluarkan atas permintaan dari Hanafi Sako untuk mendirikan bangunan, jadi tidak atas nama pribadi ;
- Bahwa benar pada saat membuat surat keterangan kepemilikan tanah tersebut tidak diminta bukti-bukti hanya memakai arsip ;
- Bahwa benar saksi membuat surat keterangan tahun 2009 yang ada sertifikat hak milik No. 1325 ;
- Bahwa benar saksi buat surat pernyataan kepemilikan tanah hanya untuk digunakan mendirikan bangunan ;
- Bahwa benar saksi menerima uang dari Hanafi Sako di Bank Toutu sekarang Bank Prisma Dana ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan; ---

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juni 2015 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, telah diadakan pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah SHM objek-objek sengketa bersama-sama dengan para pihak yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Tanggal 8 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan Setempat, adalah dianggap telah masuk persidangan dan Berkecualan Pemeriksaan Setempat, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 1325/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 20/Mogolaing, tertanggal 28 Desember 2004, dengan luas 1665 M2 (Bukti T-3, T.II.Int-5), untuk selanjutnya disebut objek sengketa pertama ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 1685/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 00062/Mogolaing, tanggal 31 Mei 2012, dengan luas 1982 M2 (Bukti T-6, T.II.Int-3), untuk selanjutnya disebut objek sengketa kedua ; -----

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ; -

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan kedua obyek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 06/G/2015/PTUN.MDO, S.E.,M.E. melalui kuasanya yang bernama VERI SATRIA DILAPANGA, S.H. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO, sesuai surat permohonan Intervensi secara tertulis tertanggal 12 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari Hi. HANAFI SAKO, S.E.,M.E. sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO, dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan kedua obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 30 Maret 2015, yang dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga memuat hal-hal yang bersifat eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, maka eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi ; -----

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas dan agar tidak mengulangi menguraikan hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 30 Maret 2015 selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- ***Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan.***

Bahwa seseorang untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah (alas hak) dan kepentingan atas objek sengketa yang menjadi dasar gugatan yang mengikat, tetapi ternyata tidak ada bukti yang jelas/benar. Dalam Kasus *a quo*, Penggugat tidak mempunyai alas hak dan tidak berkepentingan atas objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 30 Maret 2015 dan Dupliknya tertanggal 16 April 2015 selain menjawab dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- ***Eksepsi Tentang Kedudukan Advokat & Pengacara (Legal Standing) serta surat kuasa khusus.***

Bahwa YAUDI ROBBY PORAJOUW, S.H. telah bertindak selaku Advokat dan Pengacara serta Konsultan Hukum, yang menurut hemat Tergugat II Intervensi, Penggugat yang diwakili YAUDI ROBBY PORAJOUW, S.H. bukan seorang Advokat/Pengacara, sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu gugatan Penggugat batal demi hukum serta tidak sah dan gugatan gugur atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- ***Eksepsi Tentang Kedudukan (Legal Standing) Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA.***

Bahwa Penggugat DEASY LASABUDA selaku Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak serta mewakili Pengurus Yayasan Kabela dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (5) Akta Nomor 03

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017, oleh karena itu haruslah dinyatakan gugatan

Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selain Eksepsi yang diajukan secara tegas oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, setelah meneliti secara seksama keseluruhan uraian jawaban Tergugat II Intervensi pada halaman 8 angka 6 dan Halaman 14 angka 11 ternyata secara tersirat Tergugat II Intervensi telah mempersoalkan unsur "kepentingan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya dianggap juga telah mengajukan **eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam surat jawabannya tersebut oleh Penggugat telah dibantah dengan tegas sebagaimana selengkapny tertuang dalam repliknya tertanggal 10 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ditempatkan pada urutan pertama karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat *adagium* yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*) ; -----

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 disebutkan bahwa :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Berdasarkan rumusan diatas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di Daerah ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari *doktrin*; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (*Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40*); -----

Menimbang, bahwa ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan dari objek sengketa pertama, sebagai berikut :

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA yang diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan surat gugatannya mendalilkan yang pada intinya mempersoalkan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1325/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 20/Mogolaing, tertanggal 28 Desember 2004, dengan luas 1665 M2 (Bukti T-3, T.II.Int-5), yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah asset/milik Penggugat *in casu* Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data bukti surat dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa :

1. Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 20 Juli 2004 antara Hi. A. Ateng (Penjual) dan Hi. Hanafi Sako (Pembeli). (Bukti T-9=T.II.Int-13) ;-----
2. Kwitansi tanda terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Rp. 27.000.000,- pembelian sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingk. II. RT. 10, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu seluas 15 M x 30 M = 450 M2, tanggal 20 Juli 2004. (Bukti T-8=T.II.Int-6) ; -----
3. Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 24 Agustus 2004 antara Hi. A. Ateng (Penjual) dan Hi. Hanafi Sako (Pembeli). (Bukti T-11=T.II.Int-14); -----
4. Kwitansi tanda terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Rp. 18.500.000,- pembelian sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingk. II. RT. 10, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu seluas kurang lebih 315 M2, tanggal 24 Agustus 2004. (Bukti T-10=T.II.Int-7) ; -----
5. Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 22 Nopember 2004 antara Hi. A. Ateng (Penjual) dan Hi. Hanafi Sako (Pembeli). (Bukti T-13=T.II.Int-15) ; ---
6. Kwitansi tanda terima dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Rp. 29.250.000,- pembelian sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingk. II. RT. 10, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu dengan luas kurang lebih 450 M2, tanggal 22 Nopember 2004. (Bukti T-12=T.II.Int-8) ; -

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dari Hi. Hanafi Sako, S.E. Uang sejumlah Rp.

29.250.000,- pembelian sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingk.

II. RT. 10, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu dengan luas kurang lebih 450 M2, tanggal 06 Desember 2004. (Bukti T-14=T.II.Int-9) ;

8. Permohonan Hak Milik Hanafi Sako, tanggal 09 Desember 2004. (Bukti T-16) ;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor. 1325/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 20/Mogolaing, tertanggal 28 Desember 2004, dengan luas 1665 M2. (Bukti T-3,T.II.Int-5) ; -----

Menunjukkan fakta hukum bahwa asal bidang tanah seluas 1665 M2 yang kemudian menjadi SHM objek sengketa pertama merupakan akumulasi dari jumlah keseluruhan luas bidang tanah yang dibeli oleh Hi. HANAFI SAKO *In Casu* Tergugat II Intervensi secara bertahap dari Hi. ATENG ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa pada tanggal 8 Mei 2015 diperoleh fakta bahwa bidang tanah yang tercantum dalam SHM Objek sengketa pertama ternyata di atasnya sudah terdapat bangunan 2 (dua) lantai yang saat ini digunakan sebagai tempat perkuliahan Kampus Kerja Sama Yayasan Pendidikan Mototanoban dengan Universitas Negeri Gorontalo (dahulu digunakan sebagai sarana kegiatan perkuliahan mahasiswa STIE Widya Darma) serta 1 unit rumah permanen dan 1 (satu) unit bangunan ATM milik Bank Rakyat Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat maupun selama persidangan sama-sama mendalilkan bahwa pembangunan gedung kampus STIE Widya Darma dimulai pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 sudah mulai digunakan sebagai sarana kegiatan perkuliahan mahasiswa STIE Widya Darma dimana pada saat itu Tergugat II Intervensi menjabat selaku Ketua STIE Widya Darma ; -----

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika keberadaan gedung kampus STIE Widya Darma yang setidak-tidaknya mulai dibangun pada tahun 2006 dihubungkan dengan tahun penerbitan SHM objek sengketa pertama pada tahun 2004, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan gedung kampus STIE Widya Darma setelah diterbitkannya objek sengketa pertama, sehingga oleh karenanya berdasarkan asas *Ex-Tunc* yang mengandung arti bahwa pengujian Hakim Peradilan Administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan, maka sepanjang menyangkut bangunan diatas objek sengketa pertama tidak relevan untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Hi. ATENG dan Saksi bersama Tergugat dan Tergugat II Intervensi ATI GINOGA pada persidangan tanggal 10 Juni 2015 dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada tahun 2004 saksi Hi. ATENG pernah mengadakan transaksi jual beli tanah dengan Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* melalui perantara Lurah Mogolaing yang pada saat itu dijabat oleh saksi ATI GINOGA ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Hi. ATENG dan ATI GINOGA menerangkan bahwa kapasitas Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* pada saat dilakukan perjanjian jual beli tersebut bukan kapasitasnya selaku Ketua STIE Widya Darma, melainkan atas nama pribadi Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Keterangan Saksi Hi. ATENG dan ATI GINOGA, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum berupa perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* dengan Hi. ATENG yang kemudian berujung pada diterbitkannya SHM objek sengketa pertama oleh Tergugat merupakan tindakan hukum yang dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan pihak Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA maupun STIE Widya Darma; -----

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan Keputusan objek sengketa pertama berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1325/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 20/Mogolaing, tertanggal 28 Desember 2004, dengan luas 1665 M2 (Bukti T-3, T.II.Int-5) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan dari objek sengketa kedua, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa penerbitan SHM objek sengketa kedua telah merugikan kepentingan Penggugat *in casu* Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA dikarenakan pembelian bidang tanah yang tercantum dalam SHM objek sengketa kedua dilakukan oleh Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* selaku Ketua STIE Widya Darma dibawah naungan Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA dengan menggunakan keuangan Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Sertipikat No. 2553 Tahun 1985, tertanggal 26 April 2010 senilai Rp. 25.000.000.00-. (Bukti P-6) ; -----
2. Bukti Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Sertipikat No. 2553 Tahun 1985, tertanggal 29 April 2010 senilai Rp. 50.000.000.00-. (Bukti P-7) ; -----
3. Bukti Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Sertipikat No. 2553 Tahun 1985, tertanggal 24 Mei 2010 senilai Rp. 90.000.000.00-. (Bukti P-8) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian data bukti P-6, P-7 dan P-8 tersebut diatas ternyata pembelian bidang tanah dimaksud dilakukan secara bertahap dan dari bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa ternyata pembelian

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
tanah yang dilakukan oleh pihak sebagai dimaksud dalam uraian bukti
tersebut belum tuntas atau belum lunas ; -----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II Intervensi bernama SOEDJARWO K. SAMAD dibawah sumpah pada persidangan tertanggal 10 Juni 2015 telah menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada tahun 2010 pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan luas kurang lebih 875 M2 dimana saksi selaku pihak penjual dengan pihak Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA selaku pihak pembeli dan oleh saksi diterangkan bahwa atas transaksi jual beli tanah tersebut telah dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 menunjukkan keadaan hukum bahwa pembelian atas bidang tanah tersebut belum lunas, namun sesuai keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama SOEDJARWO K. SAMAD selaku pihak penjual telah menerangkan dan mengakui bahwa pembayaran atas bidang tanah tersebut telah lunas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus perbuatan hukum jual beli tanah sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 tidak terdapat permasalahan hukum dikarenakan Pihak penjual yaitu saksi Tergugat II Intervensi bernama SOEDJARWO K. SAMAD telah mengakui dan membenarkan adanya perbuatan hukum jual beli tanah tersebut serta telah dibayar lunas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 10 Juni 2015 saksi Tergugat II Intervensi bernama SUTOMO SAMAD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa benar pada tahun 2005 pernah menjual bidang tanah kepada Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* seluas kurang lebih 900 M2 dimana bidang tanah tersebut merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor. 254, Surat ukur No. 2553/1985, tanggal 18-12-1985 (*Vide* Bukti T-1, T-2, T-4 dan T-5) ; -----

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II Intervensi bernama SOEDJARWO K. SAMAD dibawah sumpah pada persidangan tertanggal 10 Juni 2015 juga menerangkan pada pokoknya bahwa selain jual beli tanah yang dilakukan pada

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tahun 2010 dengan pihak Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA, pada tahun 2012 juga telah melakukan jual beli tanah dengan Hi. HANAFA SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* seluas kurang lebih 1.000 M2 dimana bidang tanah tersebut merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor. 254, Surat ukur No. 2553/1985, tanggal 18-12-1985 (*Vide* Bukti T-1, T-2, T-4 dan T-5) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian data Bukti T-1, T-2, T-4 dan T-5 berupa buku tanah, surat ukur dan pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor. 254, Surat ukur No. 2553/1985, tanggal 18-12-1985 dapat diketahui bahwa SUTOMO SAMAD dan SOEDJARWO K. SAMAD merupakan pihak-pihak yang namanya tercantum sebagai salah satu pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 254, Surat ukur No. 2553/1985, tanggal 18-12-1985 ; -----

Menimbang, bahwa atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 254, Surat ukur No. 2553/1985, tanggal 18-12-1985 kemudian dilakukan pemisahan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor. 1685/Mogolaing, Surat Ukur Nomor. 00062/Mogolaing, tanggal 31 Mei 2012, dengan luas 1982 M2 (*Vide* Bukti T-5, T-6, T.II.Int-3) dan selanjutnya oleh Hi. HANAFA SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* diajukan permohonan pendaftaran peralihan hak kepada Tergugat dengan dasar adanya Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012, tanggal 1 Juni 2012 (*Vide* bukti T-7=T.II.Int-12, T-15) ; -

Menimbang, bahwa saksi SOEDJARWO K. SAMAD juga menerangkan bahwa bidang tanah yang dijadikan objek jual beli pada tahun 2012 dengan Hi. HANAFA SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* sebagaimana yang tercantum pada Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012, tanggal 1 Juni 2012 (bukti T-7=T.II.Int-12) bukanlah bidang tanah yang dijadikan objek jual beli pada tahun 2010 dengan pihak Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA ; -----

Menimbang, bahwa apabila bukti P-6, P-7 dan P-8 diperhadapkan dengan bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-7=T.II.Int-12, T-15 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi SOEDJARWO K. SAMAD diperoleh fakta hukum bahwa antara luas dan asal bidang tanah yang dijual oleh saksi SOEDJARWO K. SAMAD kepada pihak Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA pada tahun 2010

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang luas tanahnya 875 M2 ternyata berbeda dan tidak bersesuaian dengan luas maupun asal bidang tanah yang dijual oleh saksi SOEDJARWO K. SAMAD kepada Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* pada tahun 2012 yang tercantum luas tanahnya 1982 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 1685/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 00062/Mogolaing, tanggal 31 Mei 2012, dengan luas 1982 M2 (Bukti T-6,T.II.Int-3) **bukanlah** berasal dari pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh pihak Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KABELA pada tahun 2010 dengan luas tanah 875 M2 (*Vide* bukti P-6, P-7 dan P-8), **melainkan** bidang tanahnya berasal dari pembelian oleh Hi. HANAFI SAKO *In Casu Tergugat II Intervensi* pada tahun 2012 yang luasnya 1982 M2 sesuai Akta Jual Beli No. 110/AJB/PPATS-KB/VI/2012, tanggal 1 Juni 2012 (*Vide* bukti T-7=T.II.Int-12) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan Keputusan objek sengketa kedua berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1685/Mogolaing, atas nama Hanafi Sako, Surat Ukur Nomor. 00062/Mogolaing, tanggal 31 Mei 2012, dengan luas 1982 M2 (Bukti T-6,T.II.Int-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya kedua Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan diterima ; -----

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

II. DALAM POKOK SENGKETA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.237.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Jumat**, Tanggal **03 Juli 2015**, oleh Kami **MULA H. SIRAIT, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Rabu**, Tanggal **08 Juli 2015**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MULA H. SIRAIT, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.** dan **ANDI DARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

meterai + t t d

t t d

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULA H. SIRAIT, S.H.,M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

t t d

ANDI DARMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.

Perincian Biaya Perkara No:06/G/2015/P.TUN.MDO:-----

- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-----	Rp.
3.000.000,-			
- Biaya Panggilan	:	-----	Rp.
140.000,-			
- ATK	:	-----	Rp.
50.000,-			
- PNPB	:	-----	Rp.
30.000,-			
- Meterai	:	-----	Rp.
12.000,-			
- Redaksi	:	-----	Rp.
5.000,-			

J u m l a h **Rp. 3.237.000,-**

(Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66